



Kriteria Pengangkatan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bank Mandiri tunduk pada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku dalam penentuan kriteria dan prosedur pengangkatan Direksi Bank Mandiri yaitu:

- a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”),
- b. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (“PP No. 45/2005”). Seluruh ketentuan dimaksud telah termaktub di dalam ketentuan Anggaran Dasar Bank Mandiri.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) (“PBI No. 12/23/PBI/2010”). Terhitung sejak tahun 2014 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sehingga penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Undang Undang PT (UU PT)

UU PT mengatur bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan ektor keuangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengatur prosedur pengangkatan Anggota Direksi yaitu Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk periode tertentu dan dapat diangkat kembali. RUPS juga menetapkan waktu terkait mulai berlakunya keputusan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Jika RUPS tidak menetapkan hal tersebut, maka pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara juga mengatur Kriteria dan prosedur pengangkatan Anggota Direksi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 PP No. 45/2005, maka yang dapat diangkat sebagai Anggota Direksi Bank Mandiri adalah orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengalaman yang memadai di bidang usaha perusahaan, dan dapat





menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Prosedur Pengangkatan atau pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.

Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010

Seseorang yang diangkat sebagai Direksi wajib menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebelum menjalankan tugasnya sebagai Direksi Bank Mandiri.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan mengatur bahwa Calon Pihak Utama (Pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Lembaga Jasa Keuangan) yaitu diantaranya anggota Direksi dari suatu Lembaga Jasa Keuangan, wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai Pihak Utama. Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud, OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama.

Persyaratan Integritas, Kompetensi, Dan Reputasi Keuangan.

Guna memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi Bank harus :

- a. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku
- d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat
- e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi.

Guna memenuhi persyaratan kompetensi Anggota Direksi wajib :

- a. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya
- b. Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan
- c. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Selain itu disyaratkan pula bahwa mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman dalam operasional bank minimal 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank.

Calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan, yaitu:

- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.





Bank harus mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan calon pengurusnya kepada OJK agar dapat mengikuti proses penilaian kemampuan dan kepatutan. Calon Pengurus yang diajukan dalam permohonan maksimal berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan, dan penetapan calon yang diajukan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Persetujuan atau penolakan atas permohonan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK, meliputi penelitian administrative dan wawancara. Apabila calon yang dimintakan persetujuan OJK telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai Pengurus Bank sesuai keputusan RUPS, namun yang bersangkutan tidak disetujui oleh OJK, maka Bank melalui RUPS wajib memberhentikan yang bersangkutan. Calon Pengurus Bank yang belum mendapat persetujuan OJK dilarang melakukan tugas sebagai Anggota Direksi dalam kegiatan operasional Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

